

**PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI
RUMAH SOSIAL "SALUYU"
DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIKAKAK, SUKABUMI**

¹Denti Kardeti, ²Nurhayani Lubis

Fungsional Dosen Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung
Jl. Ir. H. Juanda No.367 Bandung
denti_kardeti@yahoo.com¹, lubisyani@ymail.com²

Abstract

The research purpose, described Social Welfare Service Rumah Sosial "Saluyu" in Desa Sukamaju, Sukabumi with participatory action research and the qualitative approach. The steps are: Initial Reflection, Action Plan preparation, Implementation, Evaluation, Improvement, Re-Implementation, Re-Evaluation. Data resource is Social House Administration and assistant as primary data, Kepala Desa, PPKS, PSKS officials and staff of Sosial District Sukabumi as secondary data by indepth interview, FGD and documentation study. The result that Rumah Sosial "Saluyu" activities in implementing social welfare services is identification PMKS as WRSE, RTLH, Neglected Older People, People with Disability and Neglected Children; PSKS and networking with health local unit and nearest business field. The internal problem is the status and the operational of Rumah Sosial, incentive and capacity of management, facilities and infrastructures. The external problem is the community attitude. To overcome those problems, the officials and assistant capacity are conducted in the form of understanding enhancement about PMKS, PSKS and resources that can be accessed such as the Ministry of Social Affair. After the evaluation, official capacity has not been seen increased, then the training conducted again by the researcher and they are able to make 3 proposals, "Overcome Neglected Children", "Older People" and "Socio-Economy Vulnerable Women".

Keywords: social welfare services, Rumah Sosial

Abstrak

Tujuan Penelitian ini menggambarkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Rumah Sosial "Saluyu" di Desa Sukamaju, Sukabumi dengan penelitian tindakan partisipatif (*participatory action research*) dengan pendekatan kualitatif. Langkah-langkahnya, yaitu: Refleksi awal, Penyusunan rencana tindakan, Pelaksanaan tindakan/Implementasi, Evaluasi, Penyempurnaan, Re-Implementasi, dan Re-Evaluasi. Sumber data, yaitu: Pengurus dan Pendamping Rumah Sosial sebagai sumber data primer, dan Aparat Desa, Penerima Pelayanan, PSKS, dan Staf Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi sebagai sumber data sekunder dengan wawancara mendalam (*indepth interview*), diskusi kelompok terfokus, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Rumah Sosial "Saluyu" dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bentuk mendata PMKS yang terdiri dari WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi), RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Cacat dan Anak/Balita Terlantar., PSKS, dan melaksanakan jejaring baik dengan UPTD Kesehatan dan dunia usaha yang terdekat. Diketahui masalah interen yaitu status rumah sosial, Juklak/Juknis Penyelenggaraan Rumah Sosial, Insentif Pengurus, Kapasitas Pengurus, Sarana dan Prasarana, dan masalah eksteren Sikap Instansi terkait (Dinas Sosial) dan sikap masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan penguatan kapasitas pengurus dan pendamping dalam bentuk peningkatan pemahaman tentang keberadaan rumah sosial secara utuh, mengenai PMKS, PSKS dan sumber yang bisa diakses salah satunya Kementerian Sosial. Selain itu diberikan pelatihan cara membuat proposal dan pelaporan. Selanjutnya, setelah dievaluasi, kapasitas pengurus belum terlihat meningkat, kemudian dilakukan lagi pelatihan yang sama oleh tim peneliti, dan setelah dievaluasi

mereka mampu membuat 3 proposal, yaitu: Proposal untuk menangani masalah anak terlantar, lanjut usia, dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi.

Kata kunci: pelayanan kesejahteraan sosial, Rumah Sosial

Pendahuluan

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini telah membawa kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya penurunan angka kemiskinan di tahun 2011, seperti yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2011 ada 30,02 juta orang (12,49 persen), kemudian turun menjadi 29,89 juta orang (12,36 persen) pada September 2011. Namun demikian, pencapaian hasil pembangunan belum merata di seluruh daerah di Indonesia. Kenyataannya sebagian kabupaten masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal.

Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menetapkan kabupaten sebagai daerah tertinggal didasarkan pada 6 (enam) kriteria, yaitu: (1) perekonomian masyarakat, (2) sumber daya manusia, (3) prasarana (infrastruktur), (4) kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), (5) aksesibilitas dan karakteristik daerah, dan (6) berdasarkan kabupaten yang berada di daerah perbatasan antar negara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana, dan daerah rawan konflik (Kementrian Negara PDT, 2005). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, menetapkan sebanyak 183 daerah yang termasuk kategori kabupaten tertinggal. Dari 183 daerah tertinggal tersebut, terdapat 27 kabupaten tertinggal yang berada di wilayah perbatasan dan 156 kabupaten yang bukan wilayah perbatasan. Daerah-daerah yang dikategorikan tertinggal, tersebar di beberapa pulau.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial R.I Nomor 06B/HUK/2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, ditetapkan sebanyak 50 kabupaten tertinggal untuk ditangani secara berkesinambungan selama periode 2010 sampai 2014 melalui Program Kabupaten Sejahtera (PKS).

Sasarannya adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PPKS yang dijadikan sasaran diprioritaskan pada 7 (tujuh) jenis, yaitu: (1) Balita terlantar, (2) Anak terlantar, (3) Lansia terlantar, (4) Penyandang cacat, (5) Wanita rawan sosial ekonomi, (6) Keluarga fakir miskin, dan (7) Keluarga berumah tidak layak huni. Sedangkan PSKS yang menjadi sasaran program ini adalah: (1) Karang Taruna (KT), (2) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)/Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), (3) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM); (4) Organisasi Sosial (Orsos), dan (5) Dunia Usaha yang menyelenggarakan UKS (DU-UKS).

Program Kabupaten Sejahtera (PKS) merupakan program untuk mengentaskan daerah tertinggal di lokasi desa atau kelurahan melalui pembentukan Rumah Sosial. Rumah Sosial didirikan untuk mengintegrasikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PPKS dan PSKS yang menerapkan prinsip *community based*, dengan menggunakan model pelayanan kesejahteraan sosial, yaitu: rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Tujuan Program Kabupaten Sejahtera (PKS) adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tertinggal di kabupaten tertinggal melalui pembentukan Rumah Sosial sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial dapat diterapkan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal.

Pelayanan kesejahteraan Sosial merupakan suatu upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan sosial dan memenuhi kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagai suatu program yang dihubungkan langsung dengan

kesejahteraan sosial. Menurut Edi Suharto (2009:2) "...welfare" (kesejahteraan) secara konseptual mencakup segenap proses dan aktivitas mensejahterakan warga Negara dan menerapkan system pelayanan sosial dan skema perlindungan sosial bagi kelompok yang tidak beruntung." Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial pada hakikatnya untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia melalui pendekatan pelayanan kesejahteraan sosial.

Jenis pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan adalah: rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial kepada PPKS serta mengembangkan PSKS. Siporin (1975:7) mengemukakan ruang lingkup dan jenis pelayanan kesejahteraan sosial seperti berikut: "...*Social services may take several form, according to their functions: (1) Access services: Information, referral, advocaccy, and participation (as in red feather offices, welfare rights groups; (2) Therapy, help, rehabilitation, including social protection and substitute care(as in counseling agencies, child welfare, shool and medical social work, correctional programs, protective care for the age), (3) Socialization and developmental services (as in day care, family planning, community center, family life education programs)*". Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial merupakan model pelayanan kesejahteraan sosial *community based* atau pelayanan kesejahteraan sosial berbasis komunitas, masyarakat pelaku utama dan pengambil keputusan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PPKS dan pengembangan PSKS. Model pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial tersebut baru dirintis tahun 2010 dan mulai diaplikasikan tahun 2011.

Provinsi Jawa Barat memiliki dua kabupaten tertinggal, yaitu Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Garut. Di Kabupaten Sukabumi di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak. Kedua kabupaten tersebut, ditetapkan satu desa atau kelurahan sebagai lokasi penyelenggaraan

kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial. Penetapan desa atau kelurahan sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada banyaknya PPKS dan terdapat PPKS yang potensial untuk dikembangkan.

Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak merupakan salah satu daerah yang termasuk kabupaten tertinggal. Menurut Assda Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), mengatakan, di wilayah Kabupaten Sukabumi terdapat 1.082.127 jiwa atau 328.105 kepala keluarga (KK) dari 2.374.335 jiwa atau 689.701 KK termasuk keluarga miskin dengan alasan ekonomi (alek). Data kemiskinan ini sesuai dengan Kepbup No.470/kep.452-KBPP/2011 tentang Penetapan Data Keluarga Dalam Individu Miskin Berdasarkan Tahapan Pra Keluarga Sejahtera (KS) alasan ekonomi dan Keluarga Sejahtera (KS) I dengan alasan ekonomi (Metro-tv news, Selasa, 28 Pebruari tahun 2012). Desa Sukamaju termasuk desa yang menjadi sasaran kabuter tersebut dimana banyak masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial, untuk penanganannya diperlukan suatu wadah yang dapat menangani permasalahan tersebut. Maka pada tanggal 03 desember 2011 dibentuklah Rumah Sosial "Saluyu" di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi.

Model pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial secara empiris belum diketahui kelebihan dan kelemahannya, sehingga belum dapat dikatakan sebagai sebuah model yang tepat dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PPKS dan PSKS pada tingkat desa. Sejauh ini belum diketahui efektivitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan apakah sudah dapat mengentaskan PPKS atau belum. Berdasarkan hal tersebut, perlu diadakan penelitian secara empiris tentang "Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui Rumah Sosial di Provinsi Jawa Barat". Penelitian tersebut, selain dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang pemberian pelayanan kesejahteraan sosial oleh Rumah Sosial, juga untuk mengembangkan pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih tepat.

Rumusan Masalah Penelitian ini adalah: *Bagaimana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Melalui Rumah Sosial "Salayu" Di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat?*. Selanjutnya rumusan masalah penelitian tersebut dirinci ke dalam sub-sub masalah penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial "Salayu" Di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi?, yang meliputi: (a) Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan, (b) Kegiatan Yang Masih Direncanakan, (c) Hambatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan, (d) Harapan Dalam Mengatasi Hambatan dan (e) Prioritas Penanganan Hambatan; (2) Bagaimana pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial "Salayu" Di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat?, yang meliputi: (a) Perencanaan, (b) Implementasi dan (c) Evaluasi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara empirik tentang pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial "Salayu" Di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan manfaat penelitian ini dari aspek teoritis diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesejahteraan sosial, baik berupa rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, maupun pemberdayaan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan untuk pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dari aspek praktisnya diharapkan untuk: (1) tersedianya data yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan program penanganan masalah kesejahteraan sosial, (2) Meningkatnya pengetahuan pengurus Rumah Sosial dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PPKS dan PSKS, (3) Meningkatnya kemampuan pengurus Rumah Sosial dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PPKS

dan PSKS, (4) Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial kepada PPKS dan PSKS yang diberikan oleh Rumah Sosial dan (5) Tersusunnya sebuah model pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial hasil pengembangan yang dapat diaplikasikan di berbagai situasi dan kondisi masyarakat.

Metoda

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian tindakan partisipatif (*participatory action research*). Penelitian ini berorientasi pada aksi yang partisipatif, sehingga metode penelitian kualitatifnya yaitu Partipatory Action Research. Action Research adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk melakukan perubahan pada organisasi dan masyarakat. Penelitian ini menekankan pada prosedur partisipasi yang memungkinkan orang: 1) menyelidiki secara sistematis masalah dan isu mereka; 2) merumuskan perhitungan yang kuat terhadap situasi mereka; dan 3) membuat rencana untuk memecahkan masalah yang bertujuan untuk melakukan perubahan pada organisasi dan masyarakat. Penelitian ini diawali dengan mempelajari profil Rumah Sosial, latar belakang berdirinya, struktur organisasinya, dan program kegiatan berupa pelayanan kesejahteraan terhadap PPKS dan PSKS dengan mengidentifikasi kegiatan yang sudah dan masih dilakukan, hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, harapan dalam mengatasi hambatan serta prioritas penanganan hambatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Burns (Suwarsih Madya, 2006: 9) bahwa: "penelitian tindakan merupakan penerapan penemuan fakta pada pemecahan masalah dalam situasi sosial dengan pandangan untuk meningkatkan kualitas tindakan yang dilakukan didalamnya, yang melibatkan kolaborasi dan kerjasama para peneliti, praktisi dan orang awam".

Tindakan yang dilakukan adalah peningkatan kemampuan Pengurus dan Pendamping Rumah Sosial dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS dan PSKS sesuai dengan hasil asesmen, yaitu kemampuan pengurus dan pendamping dalam menyusun proposal dan pelaporan. Kegiatannya dalam

bentuk menyusun rencana program kegiatan, implementasi atau pelaksanaan program kegiatan yang melibatkan nara sumber dalam bentuk pelatihan pembuatan proposal dan pelaporan. Berikutnya mengevaluasi kegiatan, dan karena hasilnya belum maksimal maka dilakukan penyempurnaan program yang dilanjutkan dengan re-implementasi program kegiatan. Selanjutnya dilakukan re-evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan.

Sedangkan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara alamiah tentang pelayanan yang dilakukan Rumah Sosial “Saluyu”. Menurut Creswell (1994:1) penelitian kualitatif adalah: *“This study is defined as an inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants, and conducted in a natural setting”*. Langkah-langkahnya sebagai berikut: Tahap I: Studi pendahuluan atau pengumpulan data tahap awal; Tahap II: Menyusun rencana tindakan, yaitu kegiatan menyiapkan program yang akan dilaksanakan sesuai dengan hasil studi pendahuluan, Tahap III: Tindakan atau implementasi program pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial sesuai dengan rencana tindakan yang telah disusun bersama partisipan, Tahap IV: Evaluasi terhadap proses implementasi program/tindakan, Tahap V: Penyempurnaan; Tahap VI: Re-Implementasi, dan Tahap VII: Re-Evaluasi, mengevaluasi kembali hasil kegiatan penyempurnaan program.

Sumber data penelitian adalah: (1) pengurus Rumah Sosial, (2) pendamping Rumah Sosial, (3) kepala desa/aparat desa, dan (4) staf Instansi Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi yang terkait dengan program Rumah Sosial. Sebagian dari pengurus Rumah Sosial tersebut dipilih dan ditetapkan sebagai informan penelitian, yaitu: ketua dan pendamping Rumah Sosial yang dilakukan secara *purposive*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: *in-depth interview*, menggali data tentang bagaimana pelayanan kesejahteraan sosial

terhadap PPKS dan PSKS yang dilakukan oleh Rumah Sosial, jadi teknik ini dilakukan terhadap informan dan sumber data sekunder. Kemudian teknik FGD (*focus group discussion*), diskusi kelompok bersama pengurus dan pendamping Rumah Sosial dengan tema yang telah difokuskan pada pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Rumah Sosial dan tentang model pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial yang dikembangkan. Selanjutnya teknik studi dokumentasi, mempelajari dan menghimpun data dari dokumen yang tersedia, yang relevan dengan focus penelitian, seperti laporan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial Rumah Sosial, laporan kegiatan pendampingan, buku profil Rumah Sosial, Data Monografi Desa, Buku Potensi Desa, dan sebagainya.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah: triangulasi, pemeriksaan sejawat, kecukupan referensi dan perpanjangan pengamatan. Teknik Analisis Datanya adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data. Model analisis data yang digunakan adalah model yang dikemukakan Miles dan Huberman (Sugiyono, 2009: 91-99), yaitu bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Secara garis besar, analisis data dilakukan dengan tahapan *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/verification* (verifikasi/ penarikan kesimpulan).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yaitu pengurus dan pendamping Rumah Sosial “Saluyu” di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi. Informan I (“AP”) seorang kepala rumah tangga berusia 31 tahun, menikah dan mempunyai 1 orang anak serta beragama Islam dan pendidikan terakhir S1, menduduki jabatan sebagai ketua Rumah Sosial “Saluyu” semenjak tanggal 22

mei 2012 menggantikan saudara AL. "AP" lahir, besar dan tinggal di Desa Sukamaju, bekerja sebagai guru honorer SD di bidang olah raga. Informan II ("ER") seorang ibu rumah tangga berusia 38 tahun, menikah dan mempunyai 3 orang anak serta beragama Islam. Pendidikan terakhir Tsanawiyah (SMA), sebagai ibu rumah tangga, mempunyai usaha menyediakan sembako dan keperluan perempuan seperti baju, sepatu dsb dan sebagai pendamping Rumah Sosial "Saluyu". Informan III ("RH") seorang kepala rumah tangga berusia 39 tahun, menikah dan mempunyai 2 orang anak, beragama Islam. Pendidikan terakhir SI, bekerja sebagai guru Madrasah dan sebagai Tenaga Kerja sosial Kecamatan (TKSK) dan sebagai pendamping Rumah Sosial "Saluyu". "Informan IV ("HG") adalah seorang kepala rumah tangga berusia 21 tahun, menikah dan mempunyai 1 orang anak, beragama Islam. Pendidikan terakhir SMA dan bekerja sebagai buruh swasta, selain aktif di Rumah Sosial, juga di Karang Taruna seksi olah raga.

Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan

Sejak berdirinya Rumah Sosial "Saluyu" (Desember 2011) sampai saat ini, kegiatan yang sudah dilakukan adalah: (1) **Pendataan PPKS dan PSKS**. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus dan pendamping Rumah Sosial "Saluyu", diketahui bahwa sejak berdirinya, pertama kali kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan dari Balai Besar Jogja seperti yang dituturkan informan "AP" berikut :

".....setelah dibentuk rumah sosial dan ditetapkan pengurus dan pendamping, kami diberikan pelatihan tentang rumah sosial dan cara pendataan PMKS dan PSKS oleh kementerian sosial dilaksanakan dari Balai Besar Yogya kurang lebih 1 Minggu, agar pada saat kami pendataan sudah dapat menentukan prioritas PMKS dan PSKS"

Pada saat pelatihan, pihak Balai Besar Jogja mengarahkan kepada pengurus Rumah Sosial "Saluyu", bahwa kegiatan pelayanan Rumah Sosial difokuskan pada 5 (lima) jenis PPKS. Setelah mengikuti pelatihan pendataan PPKS

dan PSKS dari Balai Besar Jogja, kegiatan yang dilakukan oleh pengurus dan pendamping Rumah Sosial "saluyu" adalah pendataan PPKS dan PSKS yang nanti akan menjadi sasaran pelayanan. Hal ini diketahui dari informasi yang disampaikan informan "AP" salah seorang pengurus Rumah Sosial berikut ini:

"...kegiatan rumah sosial anu atos dilaksanakan nyaeta pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial anu disebut PMKS sareung Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, sadayana pengurus didampingi ku pendamping, supados leureus ngadatana margi pendamping mah sering dilatih ti Kementrian janteun tiasa ngabina na".

("....kegiatan rumah sosial yang telah dilaksanakan yaitu pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang disebut PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, semua pengurus didampingi pendamping, agar benar mendatanya karena pendamping sering dilatih di Kementrian dan bisa ngebinanya)

Pendataan dilakukan secara langsung mengunjungi tempat/rumah calon penerima pelayanan. Pendataan menjadi langkah sangat penting dalam keberhasilan program Rumah Sosial, oleh sebab itu dibutuhkan kecermatan dan ketelitian yang tinggi. Sebagai acuan untuk menetapkan warga masyarakat yang menjadi PPKS mengacu pada kriteria yang telah ditentukan. Selama pendataan PPKS, pengurus Rumah Sosial didampingi oleh seorang pendamping yang telah ditetapkan. Hasil pendataan dituangkan dalam form yang telah disediakan, sebagai dokumen data dan informasi Rumah Sosial. Dokumen data dan informasi tersebut sebagai dasar dalam menetapkan calon penerima pelayanan dan program kegiatan yang akan diselenggarakan Rumah Sosial.

Hasil pendataan PPKS yaitu: WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) 69 orang, RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 175 KK, Lanjut Usia Terlantar 82 orang, Penyandang Cacat 21 orang dan Anak/Balita Terlantar 35 orang. Berdasarkan keterangan "AP", "RH" dan

”ER”, kegiatan pendataan dilakukan oleh semua pengurus Rumah Sosial (20 orang) ke RT-RT dengan mewawancarai penduduk setempat dengan menerima honor masing-masing sebesar Rp 200.000.- Data tersebut juga sama dengan yang terdapat pada kumpulan data Rumah Sosial “Saluyu” di kantor sekretariatnya di jalan Pasirbadak Km 01 Tenjolaut Desa Sukamaju, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan pendataan yang dilakukan Rumah Sosial juga mengidentifikasi PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial), dan berdasarkan informasi yang disampaikan pengurus Rumah Sosial dan data tertulis dalam kumpulan data Rumah Sosial “Saluyu”, diketahui ada beberapa PSKS yang ada di wilayah Desa Sukamaju, yaitu: BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa), MUI (Majelis Ulama Indonesia), PKK Desa, ada 4 Pokja (Karang Taruna, Masjid ada 14), Sekolah (Sekolah Dasar Negeri ada 2 SDN, Sekolah Menengah Pertama swasta ada 1 SMP dan Madrasah Aliyah, Tsanawiyah dan Ibtidaiyah, ada 10), dan Dunia Usaha.

Kegiatan yang ke: (2) **Pengembangan Jejaring** dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesehatan dan dunia usaha yang terdekat, seperti perusahaan Yamaha dalam bentuk pemberian bantuan untuk kegiatan “Muharaman” berupa pemberian baju koko bagi anak-anak yang peserta sunatan massal yang dilakukan oleh UPTD Kesehatan. Hal ini diungkapkan oleh ketua Rumah Sosial yang diperkuat oleh informan “RH” sebagai pendamping berikut ini:

“...sejak berdirinya rumah sosial pengurus rumah sosial dan didampingi pendamping sudah melaksanakan kegiatan PMKS dan PSKS, dan mengembangkan jejaring dengan salah satu perusahaan yang ada di wilayah desa Sukamaju dan instansi terkait yaitu dinas kesehatan untuk kegiatan amal pada acara muharam pemberian baju untuk anak sunatan”

Pernyataan pengurus Rumah Sosial tersebut diperkuat lagi oleh informan “AP” seperti yang dituturkannya berikut ini:

“...salain eta oge rumah sosial ngembangkeun jejaring jeung perusahaan sareung instansi anu terkait kanggo ngabantos kegiatan amal. Contoh perusahaan yamaha, ari instansi nyaeta UPTD kesehatan, pendidikan”

(...selain itu Rumah Sosial mengembangkan jejaring dengan perusahaan dan instansi terkait untuk membantu kegiatan amal. Contohnya perusahaan yamaha dan instansi kesehatan yaitu UPTD kesehatan...”)

Kegiatan berikutnya: (3) Penyuluhan kepada warga masyarakat di wilayah Desa Sukamaju bekerja sama dengan UPTD Pendidikan dan UPTD Kesehatan melakukan penyuluhan kesehatan dan pemberian motivasi kepada warga masyarakat desa tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya Membuat proposal permohonan bantuan dana yang ditujukan kepada MENPERA dan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi melalui Kepala Desa Sukamaju, namun sampai saat ini belum ada jawaban atau tindak lanjutnya. seperti yang dituturkan oleh informan “RH”:

“...kami mencoba membuat proposal permohonan bantuan dana yang ditujukan ke MENPERA dan Dinas Sosial Kabupaten, tetapi belum ada jawaban, apa proposalnya belum memenuhi syarat...”.

Kegiatan yang Masih Direncanakan

Kegiatan yang direncanakan dalam waktu dekat oleh Pengurus dan pendamping Rumah Sosial Kecamatan Cikakak akan bekerjasama dengan Kepala Desa Sukamaju untuk melaksanakan serta mengajukan segala permasalahan yang berhubungan dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial. Hal ini seperti dituturkan oleh pendamping “AP” berikut :

“....setelah melaksanakan identifikasi PMKS dan PSKS kami sebagai pengurus membuat suatu rencana kegiatan yang

agendanya salah satunya ditujukan untuk pemecahan masalah PPKS dan mengembangkan PSKS, sesuai dengan arahan dari Balai Besar Jogja”.

Pendapat “AP” tersebut diperkuat oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi yang hadir di kantor Sekretariat Rumah Sosial “Saluyu” ketika wawancara dengan para informan dilakukan. Berikut penuturannya:

“...Pengurus Rumah Sosial ‘Saluyu’ sudah mengidentifikasi PPKS, PSKS, pengembangan jejaring dengan instansi Pendidikan dan Kesehatan termasuk dunia usaha seperti ‘Yamaha’ dan penyuluhan, dan saat ini mereka sedang merencanakan kegiatan untuk memecahkan masalah PPKS dan mengembangkan PSKS yang telah diidentifikasi”.

Kegiatan yang direncanakan oleh pengurus dan pendamping Rumah Sosial “Saluyu” adalah sebagai berikut: KUBE FM, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Peningkatan kapasitas perempuan, Bantuan terhadap penyandang cacat, Bantuan terhadap lanjut usia terlantar, Bantuan terhadap anak terlantar, Peningkatan Mutu Pertanian dan Meningkatkan Budi Daya Perikanan yang akan diajukan melalui Dinas terkait dan yang ditujukan kepada KEMENSOS RI untuk menangani masalah PPKS dan PSKS di Desa Sukamaju.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan di Rumah Sosial, menurut para informan tidak luput dari adanya hambatan, hal ini terungkap dari kata-kata informan “RH”:

“... selama menjalankan Rumah Sosial ‘Saluyu’ ini ada suka dukanya, gak selalu berjalan lancar, selalu saja ada ganjalan, ya... yang datangnya dari dalam, maksudnya dari sesama pengurus, juga dari luar, yaitu dari warga masyarakat yang sudah didata selama ini, serta dari Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi...”.

Pendapat tersebut diperkuat oleh informan “En” berikut:

“...abdi mah isin upami kaluar sok ditaros wae ku warga, iraha atuh bantuan teh... bosan ah di data wae, teu hasilna...”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang menjadi pengurus dan pendamping Rumah Sosial “Saluyu”, diketahui ada beberapa masalah yang dirasakan dalam menjalankan kegiatan di Rumah Sosial tersebut selama ini. Adapun masalah yang dirasakan oleh pengurus dan pendamping Rumah Sosial “Saluyu” adalah sebagai berikut: Pertama: Masalah Internal, berupa: (1) Status Rumah Sosial dan kepengurusannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang menjadi pengurus dan pendamping Rumah Sosial “Saluyu”, diketahui bahwa selama ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan pengurus dan pendamping Rumah Sosial “Saluyu” tentang status Rumah Sosial. Sebagian ada yang beranggapan bahwa Rumah Sosial “Saluyu” milik Kecamatan, karena pengurusnya terdiri atas wakil dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Cikakak. Sementara yang sebagian lagi menganggap bahwa Rumah Sosial “Saluyu” milik Desa Sukamaju, karena lokasinya berada di desa Sukamaju, jadi khusus untuk menangani permasalahan sosial yang ada di desa Sukamaju. Menurut keterangan pengurus dan pendamping Rumah Sosial “Saluyu”, penentuan pengurus dari seluruh desa di Kecamatan Cikakak itu, awalnya untuk menghindari konflik atau kecemburuan sosial diantara mereka yang sebelumnya sudah tergabung sebagai Penyuluh Sosial Terampil.

Struktur organisasi kepengurusan Rumah Sosial tersebut menimbulkan masalah bagi mereka, khususnya ketua, pendamping dan pengurus Rumah Sosial “Saluyu” yang berada di Desa Sukamaju, terutama dalam hal melakukan koordinasi dengan pengurus yang berada di desa-desa lainnya. Kesulitan lainnya yaitu dalam bentuk dana yang harus dikeluarkan untuk biaya transport dan uang saku apabila mengundang pengurus yang berasal dari luar Desa Sukamaju pada kegiatan atau rapat koordinasi yang diselenggarakan di kantor sekretariat Rumah Sosial di desa

Sukamaju. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan "HR" berikut:

"...Saya bingung dengan status Rumah Sosial ini, pada awal berdiri Rumah Sosial sudah dibentuk di Desa Sukamaju, untuk menghindari konflik akhirnya dipilih pengurus dari orang-orang yang mewakili seluruh Desa yang ada di Kecamatan Cikakak. Permasalahan timbul apabila ada kegiatan yang mendesak, pengurus dari luar Desa Sukamaju sulit dihubungi karena jaraknya yang jauh, apabila menggunakan ojek mengeluarkan biaya transport yang tinggi, yaitu sekitar Rp. 50.000/ PP (Pulang Pergi), ditambah lagi harus mengeluarkan biaya konsumsi pertemuan".

Masalah Internal berikutnya: (2) Juklak/Juknis Penyelenggaraan Rumah Sosial. Menurut keterangan pengurus dan pendamping Rumah Sosial "Saluyu", selama ini mereka menjalankan tugasnya berdasarkan hasil arahan dari pihak Balai Besar Jogja pada saat memberikan pelatihan kepada mereka tentang pendataan PPKS dan PSKS. Namun sampai saat ini belum ada Juklak/Juknisnya. Informan "AP" menuturkan sebagai berikut:

"...kadang-kadang kami merasa kebingungan menjadi pengurus Rumah Sosial, apakah karena kami memang yang tidak tahu tentang program kegiatan atau memang karena belum ada juklak/juknisnya, sehingga apa yang kami lakukan tidak jelas arahnya..."

Selanjutnya: (3) Insentif Pengurus. Selama ini tidak ada kejelasan tentang insentif untuk pengurus, menurut pengurus dan pendamping Rumah Sosial "Saluyu", apabila ada kegiatan, pengurus mendapat insentif yang diambil dari dana bantuan stimulan yang 50 juta rupiah untuk dana operasional Rumah Sosial. Dana tersebut suatu saat akan habis, apabila tidak ada petunjuk tentang pengelolaannya atau kejelasan tentang kelanjutannya. Hal ini sesuai dengan informasi dari ke empat informan seperti berikut ini:

"...artos anu ditampi ti kementerian sosial anu ageungna 50 juta rupiah, saleresna tos di anggo kanggo kegiatan

ngidentifikasi PPKS sareng PSKS ditambah honor pengurus anu ageungna 200.000 rupiah ditambah deui biaya kanggo konsumsi pertemuan. Lami-lami artos teh seep, ayeuna wae kantun 10 juta rupiah dina kas".

("...uang yang diterima dari Kementerian Sosial sebesar Rp. 50 juta, sebenarnya sudah dipakai untuk kegiatan mengidentifikasi PPKS dan PSKS ditambah honor pengurus sebesar Rp.200.000, ditambah lagi biaya untuk konsumsi pertemuan.Lama-lama uang itu habis dan sekarang sisanya tinggal Rp. 10 juta di kas").

Masalah berikutnya (4) Kapasitas Pengurus. Pengurus maupun pendamping Rumah Sosial "Saluyu" mengungkapkan bahwa mereka memiliki kesulitan dalam membuat proposal dan pelaporan. Walaupun selama ini sudah ada 2 proposal yang dibuat oleh mereka dan sudah disampaikan oleh kepala desa ke instansi terkait, namun mereka merasa proposal yang dibuat tersebut belum sempurna. Seperti yang diungkapkan oleh "RH" berikut:

"...Sebenarnya kami telah membuat beberapa proposal yang ditujukan kepada Menpera melalui Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi untuk bantuan Rumah Tidak Layak Huni, tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Kami merasa bahwa dalam pembuatan proposal belum sempurna. Kami sebagai pengurus dan pendamping Rumah Sosial merasa perlu diberikan penguatan kapasitas yang isinya tentang pembuatan proposal yang baik dan benar serta pemahaman secara menyeluruh tentang Rumah Sosial itu sendiri..."

Selain itu pengurus dan pendamping mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengakses sumber yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan Rumah Sosial dan bagaimana mengaksesnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan "HG" berikut:

"...Saya sebagai pengurus merasa kesulitan untuk mengidentifikasi dan mengakses sumber untuk kegiatan Rumah Sosial, padahal kalau jelas sumbernya apa

dan dimana serta bagaimana mengaksesnya, kemungkinan besar pengurus melakukannya untuk kegiatan Rumah Sosial...”.

Masalah lainnya yaitu: (5) Sarana dan Prasarana. Masalah lain yang dirasakan pengurus dan pendamping Rumah Sosial “Saluyu” adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan Rumah Sosial. Selama ini mereka hanya memiliki sebuah laptop dan bangunan/gedung kantor yang sebelumnya menjadi kantor Penyuluh Sosial Terampil yang lokasinya berada di belakang kantor Kecamatan Cikakak, seperti dituturkan “AP” berikut ini:

“...Rumah Sosial tidak memiliki gedung sendiri, selama ini menggunakan gedung ‘Penyuluh Sosial Terampil’. Fasilitas pendukung yang ada pun sangat terbatas, hanya sebuah laptop dan ATK yang terbatas. Karena sering dipakai, Laptop nya pun mengalami gangguan terus, dan tidak ada biaya untuk memperbaikinya...”.

Kedua, Masalah eksternal berupa: (1) Sikap Instansi terkait (Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi). Berdasarkan keterangan yang disampaikan pengurus dan pendamping Rumah sosial “Saluyu”, selama ini mereka belum begitu dilibatkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dalam kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial. Selama ini pihak Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi baru melibatkan mereka apabila ada permasalahan. Hal ini seperti diungkapkan informan “RH” berikut:

“...sebagai pengurus dan pendamping rumah sosial kami jarang dilibatkan dalam program-program kegiatan pelayanan kesejahteraan oleh Dinas Sosial, tapi kalau ada masalah... baru kami dilibatkan...”.

Masalah eksternal ke (2) yaitu: Sikap Masyarakat. Pengurus dan pendamping Rumah sosial “Saluyu” merasa malu dengan pertanyaan-pertanyaan dari warga masyarakat yang menunjukkan kekecewaannya kepada

mereka yang selama ini sudah mendata warga beberapa kali namun sampai saat ini tidak ada kelanjutannya. Hal tersebut disampaikan oleh “En” salah seorang pengurus Rumah Sosial “Saluyu” yang selama ini paling sering berhubungan dengan warga masyarakat dalam rangka melakukan kegiatan pendataan. Berikut ini penuturannya kepada peneliti:

“...Setiap ketemu, mereka (warga masyarakat Desa Sukamaju) selalu menanyakan kapan realisasi pendataan itu?. Kami hanya bisa tersenyum dan mengatakan sabar, kami sedang mengusahakannya, kita sama-sama saling berdoa, padahal dalam hati kami merasa berat selalu ditanya tentang hal yang sama...”.

Apa yang dirasakan oleh “En”, ternyata dirasakan pula oleh informan lainnya, “AP”, “RH” dan “HG” seperti yang disampaikannya berikut ini:

“...Kami juga mengalami apa yang dirasakan ‘En’. Ketika warga masyarakat menanyakan tindak lanjut dari kegiatan pendataan yang telah dilakukan, terlihat mereka merasa kesal karena selalu didatangi petugas yang mendata dari Rumah Sosial ‘Saluyu’...”.

Harapan dalam mengatasi hambatan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui harapan informan dalam menyelenggarakan Rumah Sosial, tergambar dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi di atas. menurut pengurus dan pendamping Rumah sosial “Saluyu”, diketahui apa yang menjadi kebutuhan mereka. Adapun kebutuhannya adalah: (1) Kejelasan Status Rumah Sosial “Saluyu” dan Kepengurusannya. Pengurus dan pendamping Rumah Sosial “Saluyu” yang menjadi informan dalam penelitian ini berharap agar Rumah Sosial “Saluyu” menjadi milik Desa Sukamaju dan kepengurusannya diserahkan sepenuhnya kepada beberapa warga masyarakat Desa Sukamaju. Alasannya untuk memudahkan koordinasi dengan pengurus dan pendamping dalam menjalankan kegiatan Rumah Sosial, dan tidak perlu terlalu banyak mengeluarkan dana untuk setiap kegiatan yang diadakan. Selain itu, juga dapat lebih memotivasi

pengurus dan pendamping untuk lebih memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan Rumah Sosial “Saluyu” dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS dan PSKS yang terdapat di Desa Sukamaju.

Kebutuhan ke: (2) Adanya Juklak/Juknis Penyelenggaraan Rumah Sosial. Juklak/Juknis sangat diperlukan oleh pengurus dan pendamping Rumah Sosial, sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan Rumah Sosial, sehingga mereka memahami apa yang harus dilakukan dan bagaimana langkah-langkahnya dan kegiatannya terus berkesinambungan. Kebutuhan ke: (3) Adanya kejelasan tentang insentif pengurus. Untuk kebutuhan ini, ketua dan pengurus inti Rumah sosial “Saluyu” berharap adanya petunjuk mengelola dana bantuan yang 50 juta rupiah untuk dikembangkan dalam bentuk kegiatan ekonomis produktif, yang hasilnya untuk operasional kegiatan Rumah Sosial dan honor atau insentif pengurus Rumah Sosial “Saluyu”. Kebutuhan ke: (4) Adanya pelatihan pengembangan kapasitas pengurus, khususnya dalam waktu dekat ini dalam pembuatan proposal dan pelaporan; dan ke: (5) Pengadaan sarana operasional Rumah Sosial berupa: komputer/laptop, LCD dan alat komunikasi.

Prioritas Penanganan Hambatan

Berdasarkan identifikasi masalah/hambatan yang dirasakan oleh pengurus dan pendamping Rumah sosial “Saluyu” dalam menyelenggarakan kegiatannya selama ini, maka ditetapkan prioritas masalah yang ingin segera diatasi adalah pengembangan kapasitas pengurus Rumah Sosial dalam pembuatan proposal dan pelaporan. Alasannya apabila mereka sudah mampu membuat proposal, maka mereka akan mengajukan permohonan bantuan dana untuk operasional kegiatan Rumah sosial dan untuk membiayai kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pengurus dan pendamping, agar kegiatan Rumah Sosial “Saluyu” dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bantuan dana sangat diharapkan oleh pengurus dan pendamping Rumah Sosial, karena bantuan dana yang 50 juta rupiah yang

telah mereka terima, menurut keterangan mereka saat ini sudah habis sekitar dua pertiganya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama ini. Dana yang tersisapun akan segera habis dipakai untuk kegiatan-kegiatan berikutnya dan apabila tidak ada tambahan dana, hal ini bisa menghambat kegiatan Rumah Sosial.

Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Rumah Sosial “Saluyu” Di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi

Perencanaan Program

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan kebutuhan terhadap pengurus dan pendamping Rumah Sosial “Saluyu” Desa Sukamaju, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, akhirnya disepakati bersama-sama antara ketua, pengurus dan pendamping Rumah Sosial dengan tim peneliti menyusun rencana kegiatan memenuhi kebutuhan yang paling mendesak, yaitu: Pelatihan Penyusunan Proposal dan Pelaporan. Selanjutnya di buat jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan Pelatihan Penyusunan Proposal dan Pelaporan dan penentuan nara sumbernya.

Implementasi Program

Pada hari yang dijadualkan, kegiatan pelatihan pembuatan proposal dan pelaporan ini diawali dengan penyampaian materi pelatihan yang disampaikan nara sumber berupa langkah-langkah penyusunan proposal dan pelaporan. Bagaimana membuat sebuah proposal yang baik, dimulai dengan menyampaikan sistematika proposal dan kemudian dijelaskan maksudnya satu persatu berikut contohnya masing-masing, sambil diselingi dengan tanya jawab. Aspek apa saja yang harus ada di dalam sebuah proposal. Dijelaskan juga lembaga atau instansi yang menjadi tempat ditujukannya proposal yang dibuat, yaitu sumber yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang dialami pengurus Rumah Sosial dalam melaksanakan kegiatannya selama ini. Sumber yang dimaksud adalah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada di Kementerian Sosial RI yang bidangnya sesuai dengan 5 jenis PPKS

hasil pendataan yang telah dilakukan pengurus Rumah Sosial “Saluyu”.

Selanjutnya disampaikan sistematika pelaporan yang baik dan dijelaskan satu persatu pengertiannya berikut contohnya masing-masing, sambil diselingi dengan tanya jawab. Aspek-aspek yang harus ada di dalam pelaporan adalah aspek-aspek yang terdapat pada proposal. Berikutnya kepada peserta yang hadir ditawarkan untuk langsung membuat proposal, namun mereka mengatakan akan mempelajari dulu materi yang disampaikan nara sumber. Apabila proposal sudah dibuat, mereka menjanjikan akan mengirimkannya melalui email ke peneliti dan nara sumber untuk diperiksa.

Evaluasi

Kegiatan pengembangan kapasitas pengurus dan pendamping Rumah Sosial “Saluyu” yang melibatkan nara sumber dosen STKS Bandung dalam bentuk pelatihan pembuatan proposal dan pelaporan berjalan dengan lancar, walaupun tidak semua pengurus hadir. Pengurus dan pendamping Rumah Sosial yang hadir sebagai peserta pelatihan tersebut terlihat antusias mengikuti kegiatan, mereka menyimak materi yang disampaikan nara sumber. Beberapa kali mereka mengajukan pertanyaan kepada nara sumber tentang bagian yang tidak dipahami sampai kegiatan pelatihan berakhir.

Ketika pengurus dan pendamping Rumah Sosial diminta untuk membuat sebuah proposal, mereka tidak langsung menyanggupinya, mereka meminta waktu untuk mempelajari lebih lanjut sambil membicarakannya dengan pengurus yang lainnya. Disepakati apabila mereka sudah membuat proposal, akan dikirimkan melalui email kepada tim peneliti dan nara sumber untuk diperiksa. Namun hal tersebut tidak terlaksana, dengan alasan lap-top mereka rusak. Setelah beberapa waktu lamanya, kemudian disepakati dengan tim peneliti untuk membahas langsung proposal yang telah mereka buat di kantor sekretariat Rumah Sosial “Saluyu”. Ditentukan waktunya akan

dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 8-9 September 2012.

Penyempurnaan Program

Pada waktu yang telah ditentukan bertempat di hotel “Agusta” Pelabuhan Ratu Sukabumi, pengurus dan pendamping Rumah Sosial “Saluyu” bersama-sama dengan tim peneliti membahas sebuah proposal yang telah dibuat oleh pengurus dan pendamping Rumah Sosial “Saluyu” (Proposal terlampir). Proposal yang dibuat oleh pengurus dan pendamping Rumah Sosial “Saluyu” tersebut memang belum sempurna, belum sesuai dengan materi pembuatan proposal yang telah disampaikan nara sumber pada pertemuan sebelumnya, mereka mengalami kesulitan dalam mengaplikasikannya. Mereka berharap diberi penjelasan lagi langkah-langkah pembuatan proposal dan mereka berharap alangkah lebih baik bila diperlihatkan langsung contoh proposal yang sudah jadi. Bersama-sama dengan tim peneliti, kemudian didiskusikan kembali sistematika proposal yang telah disampaikan nara sumber sebelumnya.

Re-Implementasi

Setelah dilakukan penyempurnaan program penguatan kapasitas pengurus dan pendamping Rumah Sosial “Saluyu” dalam bentuk bimbingan pembuatan proposal yang kedua kalinya, selanjutnya pengurus dan pendamping Rumah Sosial “Saluyu” mencoba membuat proposal langsung bersama-sama dengan tim peneliti. Namun karena hari sudah menjelang malam, disepakati untuk berhenti dulu dan mereka menyanggupi akan membuat beberapa proposal dan akan diperlihatkan kepada tim peneliti keesokan harinya. Pada waktu yang telah ditentukan, pengurus Rumah Sosial bertemu dengan tim peneliti dengan membawa proposal sebanyak 3 buah.

Re-Evaluasi

Kegiatan implementasi program berupa pembuatan proposal untuk yang keduanya berjalan dengan lancar, terlihat pengurus Rumah Sosial “Saluyu” mulai memahami bagaimana membuat proposal yang benar, karena selain diarahkan juga diperlihatkan

contoh proposal yang sudah jadi. Pengurus Rumah Sosial berhasil membuat 3 buah proposal dan hasilnya sudah agak baik, yaitu: proposal tentang anak terlantar, lanjut usia dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Selanjutnya pengurus dan pendamping Rumah Sosial “Saluyu” bersama-sama dengan tim peneliti mendiskusikan perihal kelanjutan proposal tersebut, bagaimana langkah berikutnya. Tim peneliti menyarankan agar proposal diajukan ke Kementerian Sosial RI sesuai dengan Direktorat yang dituju dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan aparat desa setempat dan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Tim peneliti juga menyanggapi untuk mendampingi pengurus dan pendamping Rumah Sosial “Saluyu” dalam pengajuan proposal ke Direktorat yang ada di Kementerian Sosial RI di Jakarta. Pengurus dan pendamping Rumah Sosial “Saluyu” menyambut baik masukan tersebut serta berterima kasih sekali kepada tim peneliti dan bermaksud akan melakukannya setelah mendiskusikannya terlebih dahulu dengan seluruh pengurus Rumah Sosial.

Pembahasan

Pelayanan kesejahteraan sosial merupakan suatu upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan sosial dengan memenuhi kebutuhan atau mengatasi masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan mengembangkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) agar dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaannya. Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI membentuk Rumah Sosial sebagai salah satu upaya kegiatan pelayanan kesejahteraan di kabupaten tertinggal, yang salah satunya adalah Rumah Sosial “Saluyu” yang terdapat di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Rumah Sosial “Saluyu” ini didirikan akhir tahun 2010 dan baru beroperasi awal tahun 2011.

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial merupakan model pelayanan kesejahteraan sosial *community based* atau pelayanan kesejahteraan sosial berbasis komunitas, dimana masyarakat

sebagai pelaku utama dan pengambil keputusan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PPKS dan dalam pengembangan PSKS. Melalui Rumah Sosial pelayanan kesejahteraan sosial diselenggarakan berdasarkan konsep “*one system for all*”, maksudnya semua kegiatan harus melalui Rumah Sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan terungkap bahwa konsep tersebut belum terealisasi, Rumah Sosial belum dilibatkan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dalam kegiatan pelayanan sosial di wilayah Kabupaten Sukabumi. Pengurus dan pendamping Rumah Sosial “Saluyu” mengharapkan agar fungsi Rumah Sosial “Saluyu” dikembalikan ke konsep aslinya, sebagai wadah penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Semua kegiatan pelayanan sosial di wilayah operasionalnya harus melalui Rumah Sosial “Saluyu”.

Masalah tidak terealisirnya konsep “*one system for all*” pada Rumah Sosial “Saluyu”, berdampak pada pelaksanaan fungsi Rumah Sosial tersebut. Sejak berdirinya Rumah Sosial “Saluyu” sampai sekarang pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh pengurus dan pendamping Rumah Sosial tersebut belum menggambarkan pelaksanaan fungsi pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana mestinya. UU RI No.11 Tahun 2009 (UU Tentang Kesejahteraan Sosial) menetapkan bahwa fungsi pelayanan kesejahteraan sosial merupakan fungsi sosialisasi dan pengembangan, rehabilitasi, perlindungan sosial serta akses, informasi, yang ditujukan untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Secara umum bidang-bidang pelayanan kesejahteraan sosial meliputi: Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Sosial. Demikian pula bila dikaitkan dengan klasifikasi pelayanan sosial menurut Alfred J. Khan (1975) yang menggambarkan fungsi sosialisasi, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial serta akses informasi.

Selama ini kegiatan yang dilakukan pengurus dan pendamping Rumah Sosial “Saluyu” masih dalam bentuk pelayanan dasar sebagai langkah awal untuk kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang bisa langsung dirasakan oleh PPKS. Kegiatannya baru berupa pendataan PPKS yang akan menjadi calon penerima pelayanan dan PSKS yang akan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah PPKS di Desa Sukamaju. Sedangkan kegiatan lainnya sudah menggambarkan pelaksanaan dari salah satu bentuk pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan Siporin (1975), yaitu: pelayanan akses, berupa: Informasi, rujukan, advokasi, dan partisipasi (*.Access services: Information, referral, advocacy, and participation*). Pengurus dan pendamping Rumah Sosial “Saluyu” sudah melakukan pengembangan jejaring dengan UPTD Kesehatan dan Pendidikan yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh warga masyarakat, yaitu khitanan massal gratis dan pemberian baju “koko” untuk anak yang dikhitan, serta kegiatan penyuluhan sosial.

Keterbatasan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial “Saluyu” disebabkan karena keberadaannya yang relatif masih baru dan masih terbatasnya kemampuan pengurus dan pendamping dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial serta sarana dan prasarana yang terbatas.

Simpulan

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial merupakan model pelayanan kesejahteraan sosial *community based* atau pelayanan kesejahteraan sosial berbasis komunitas, dimana masyarakat sebagai pelaku utama dan pengambil keputusan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS dan dalam pengembangan PSKS. Model pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial tersebut adalah model yang baru dirintis pada tahun 2010 dan mulai diaplikasikan tahun 2011. Kecamatan Cikakak merupakan salah satu kecamatan yang berada

dikabupaten sukabumi yang letak wilayahnya berada paling selatan dari kota kabupaten sukabumi. Kondisi daerah dikecamatan Cikakak merupakan daerah pegunungan yang mayoritas warga masyarakatnya bermata pencaharian sebagai buruh tani dan swasta.

Kebijakan dan strategi pembangunan daerah tertinggal khususnya kabupaten Sukabumi yang masuk nominasi sebagai kabuter itu ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi secara umum berupa pemihakan percepatan dan pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan kondisi yang ada di wilayah berdasarkan SK Menteri Sosial RI No. 06 B /huk/2010 dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lima puluh kabupaten daerah tertinggal difokuskan pada pelayanan PMKS dan PSKS. Desa Sukamaju termasuk desa yang menjadi sasaran kabuter dimana banyak masyarakat yang menyanggah masalah kesejahteraan sosial. Untuk penanganannya diperlukan suatu wadah yang dapat menangani permasalahan tersebut, maka dibentuklah Pengelola Rumah Sosial Saluyu.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yaitu pengurus dan pendamping Rumah Sosial “Saluyu” di Desa Sukamaju yang pernah mengikuti sekurang-kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementrian Sosial RI atau instansi sosial daerah. Kegiatan rumah sosial Saluyu dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial mendata PMKS yang terdiri dari WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) 69 orang, RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 175 KK, Lanjut Usia Terlantar 82 orang, Penyandang Cacat 21 orang dan Anak/Balita Terlantar 35 orang. PSKS dan melaksanakan jejaring baik dengan UPTD Kesehatan dan dunia usaha yang terdekat, seperti perusahaan Yamaha.

Kegiatan yang direncanakan oleh pengurus dan pendamping Rumah Sosial “Saluyu” adalah KUBE FM, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, peningkatan kapasitas perempuan, bantuan terhadap penyandang cacat, bantuan terhadap lanjut usia terlantar, bantuan terhadap

anak terlantar, peningkatan mutu pertanian, dan meningkatkan Budi Daya Perikanan. Rencana program akan diajukan melalui Dinas terkait yang ditujukan kepada KEMENSOS RI untuk menangani masalah PPKS dan PSKS di Desa Sukamaju. Didalam menjalankan kegiatan Rumah Sosial masalah yang dirasakan oleh pengurus dan pendamping adalah masalah internal dan eksternal. Masalah internal yaitu status rumah sosial, Juklak/Juknis Penyelenggaraan Rumah Sosial, Insentif Pengurus, Kapasitas Pengurus, Sarana dan Prasarana, dan masalah eksteren Sikap Instansi terkait (Dinas Sosial) dan sikap masyarakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut ada beberapa harapan yaitu Rumah Sosial "Saluyu" menjadi milik Desa Sukamaju dan kepengurusannya diserahkan sepenuhnya kepada beberapa warga masyarakat Desa Sukamaju. Adanya pedoman yang praktis untuk pengurus dan pendamping untuk menjalankan rumah sosial, adanya kejelasan insentif, pelatihan pengembangan kapasitas pengurus dan tambahan sarana dan prasarana. Prioritas masalah yang ingin segera diatasi adalah pengembangan kapasitas pengurus Rumah Sosial dalam pembuatan proposal dan pelaporan. Pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial "Saluyu". Di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat yang meliputi Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi.

Berdasarkan hasil penelitian tindakan (*action research*) yang telah dilaksanakan oleh peneliti berkaitan dengan permasalahan yang belum tertangani, maka peneliti merekomendasi hal-hal sebagai berikut: (1) Kementerian Sosial harus memberikan kejelasan kepada semua pihak, yaitu: pengurus dan pendamping Rumah Sosial, kepala desa, Camat dan pihak Dinas Sosial tentang kewenangan pengurus dan pendamping Rumah Sosial dalam mengajukan proposal berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten untuk bersama-sama mengajukan usulan program langsung ke Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI yang

membawahi Direktorat yang dituju, yaitu: Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan, Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA serta Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia; (2) Kementerian Sosial juga harus memberikan kejelasan kepada pengurus dan pendamping Rumah Sosial tentang pengelolaan dana stimulan sebesar 50 juta rupiah. Selama ini dana tersebut hanya digunakan untuk operasional kegiatan Rumah Sosial dan akan habis bila tidak ada arahan tentang pengelolaannya. Sebaiknya dana tersebut dikelola dalam bentuk usaha ekonomis disesuaikan dengan potensi dan sumber yang ada di wilayah Kecamatan Cikakak, khususnya Desa Sukamaju, agar dana tersebut bisa berkembang dan terus dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Rumah Sosial; (3) Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti hasil pendataan PMKS dan PSKS yang dilakukan pengurus dan pendamping Rumah Sosial, karena selama ini mereka selalu didesak oleh masyarakat kelanjutan dari kegiatan tersebut; (4) Kementerian Sosial harus memberikan penguatan kapasitas pengurus dan pendamping Rumah Sosial "Saluyu" secara terus menerus, karena mereka merupakan ujung tombak keberhasilan Rumah Sosial ini; (5) Kepala Desa, Camat dan Instansi terkait yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam hal ini Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan dunia usaha yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi ketika ada program penanganan masalah PMKS dan pengembangan PSKS harus selalu melalui Rumah Sosial "Saluyu", sesuai dengan konsep keberadaan Rumah Sosial yaitu: "penanganan masalah PMKS dan pengembangan PSKS melalui satu pintu (*One system for all*)"; dan (6) Pengurus dan pendamping Rumah Sosial lebih gencar lagi dalam pengembangan jejaring dengan berbagai sumber yang ada di wilayah kecamatan Cikakak, khususnya kalangan dunia usaha dan swasta untuk mendukung program kegiatan Rumah Sosial dalam bentuk pengadaan dana maupun yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Creswell, John W. 1994. *Qualitative Inquiry And Research Design, Choosing Among Five Traditions*. London: SAGE Publications.
- Khan, Alfred J. 1975. *Social Policy and Social Services*. New York: Random House.
- Siporin, Max. 1975. *Introduction to Social Work Practice*. New York: Mac Millan Publishing Co, Inc.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2009. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarsih Madya. 2006. *Teori dan Praktik Penelitian Tindakan (Action Research)*. Bandung: Alfabeta.

Sumber lain:

- Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial. 2011. *Pedoman Teknis Pengelolaan Rumah Sosial Program Kabupaten Sejahtera (PKS) Untuk Penanganan Kabupaten Tertinggal*. Jakarta: Kementerian Sosial R.I.